



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

Jakarta, 20 Januari 2025

Perihal : Jawaban **TERMOHON** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap Permohonan Dengan Perkara **Nomor: 16/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) **Sabar AS, S.Ag, M.Si** dan **Sukardi, S.Pd, MM.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di Jalan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> ..TERMOHON.....
<b>No.</b> ..16... /PHPU.BUP.XXIII.../2025.
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal:</b> 20 Januari 2025
<b>Jam :</b> 13.43 WIB

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **TAUFIQ, S.Si**  
Jabatan :   
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/PY.02.1-SU/1308/2025 Tanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Afriendi Sikumbang, SHi, SH, MH, CPM (NIA : 14.13.00128)
2. Yunasti Helmy, SH, MH (NIA: 14.13.00400 )
3. Rio Gustrinanda, SH (NIA: 19.10602)
4. Ali Mursid, SH (NIA: 20.02663)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ASA LAW FIRM yang beralamat Jl. Mawar Merah 1 No.2 RT 7/ RW 1 Kelurahan Pondok Kopi , Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, alamat email firma.afriendisikumbang@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai -----  
-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024, Nomor urut 3 (tiga) yakni Sabar AS dan Sukardi sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **1. EKSEPSI MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, karena setelah Termohon pelajari dan cermati tentang materi ataupun dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon maka Termohon berpendapat pokok permohonan Pemohon terkait dengan Pelanggaran Administrasi;
2. Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 tahun 2015) Pasal 138 adalah Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan;
3. Bahwa UU Nomor 1 tahun 2015 tersebut secara tegas mengatur mengenai Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf b dan c berbunyi :
  - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. Bahwa mengenai sengketa pemilihan sesuai ketentuan pasal 142 UU Nomor 1 tahun 2015 mengatur mengenai Sengketa Pemilihan yang terdiri dari a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;*
5. Bahwa pada dasarnya dugaan pelanggaran administrasi pada tahap/proses pemilihan Calon kepala daerah harus didasarkan telah dilakukannya upaya

administratif oleh Pasangan Calon Kepala Daerah atau Pihak yang bersengketa kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 138, pasal 140 dan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.1 tahun 2015), bahwa jika Pemohon keberatan dapat melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara., sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) disyaratkan bahwa *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”* kemudian keberatan atas putusan *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (pasal 154 ayat 7), oleh karena itu pernyataan Pemohon yang mendalilkan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pada Mahkamah Konstitusi adalah dalil permohonan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan/proses pemilihan berjalan;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan sengketa penyelenggaraan Pemilihan adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), kewenangan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara pada tingkat Banding dan kewenangan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi;
7. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut diatas, maka materi dan dalil Permohonan Pemohon sebenarnya dalam lingkup pelanggaran administrasi pemilihan ataupun sengketa pemilihan yang diajukan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang menjadi kewenangan kewenangan lembaga tersebut dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka beralasan hukum bagi Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

## 2. EKSEPSI TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka II poin a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.10 tahun 2016) juncto pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No.3 tahun 2024);
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No.10 tahun 2016 menyebutkan “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dan ketentuan pasal 7 Ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;
- c. Bahwa keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman) **Nomor 851 Tahun 2024** tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tertanggal 2 Desember Tahun 2024, yang mana diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024 Pukul 21.48 WIB **pada laman KPU Kabupaten Pasaman (vide bukti T.1)**;
- d. Bahwa hitungan tiga hari kalender sejak dikeluarkannya Putusan Termohon **Nomor: 851 Tahun 2024** sesuai dengan ketentuan sebagaimana poin b diatas yakni “**sejak dikeluarkannya**” mengandung makna bahwa tiga hari kerja tersebut dihitung **sejak hari dikeluarkannya** keputusan tersebut dengan kata lain, penerapan kata sejak terhitung mulai hari senin tanggal 2 Desember tersebut. Jadi rentang waktu tiga hari kerja adalah sampai Rabu 4 Desember 2024 pukul 23.59;
- e. Bahwa UU No.10 tahun 2016 maupun PMK No.3 tahun 2024 tidak mengatur pengecualian mengenai ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan, maka ketika Pemohon mendaftarkan Permohonannya **dihari ke empat yakni Hari**



**Jumat tanggal 6 Desember 2024 jam 00.02**, maka Pengajuan Permohonan Pemohon **telah lewat 2 menit**, oleh karena itu pengajuan Permohonan Pemohon tersebut sesungguhnya telah diluar masa tenggang waktu/melewati waktu yang diatur dalam 2 ketentuan tersebut diatas;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Permohonan Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon **Sabar AS-Sukardi** yang diajukan oleh Pemohon diluar masa tenggang waktu/melewati batas waktu, maka beralasan hukum bagi Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

### 3. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pasaman Tahun 2024 tertanggal 02 Desember 2024, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yakni:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.	51.828	36,08 %
2.	Drs. H. Mara Ondak, MM dan Desrizal, SKM., M. Kes.	49.126	34,20 %
3.	Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.	42.689	29,72 %
Jumlah suara sah		143.643	100 %

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa menurut **Termohon** jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak **312.363** (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) jiwa (**vide bukti T.2**), maka di Kabupaten Pasaman apabila terjadi sengketa terhadap penetapan hasil perhitungan perolehan suara secara formal berlandaskan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, yakni: jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (1 koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Pasaman;
- d. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah **1,5 % x 143.643 suara sah = 2.155(Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima) suara;**
- e. Bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **Termohon** adalah :

	<b>OLEHAN</b>	<b>SENTASE</b>
<b>TERKAIT</b>	51.828	36,08 %
<b>PEMOHON</b>	42689	34,20 %
<b>SELISIH</b>	<b>9169</b>	<b>1,88 %</b>

- f. Bahwa dari tabel di atas, selisih perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dan **TERKAIT** adalah sebesar **9169 (Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan)** Dengan demikian, pengajuan permohonan **PEMOHON** dalam perkara aquo, sangat jauh melebihi ambang batas pengajuan sengketa perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang **DISYARATKAN** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : 1,5 % atau 2.155 suara;
- g. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan permohonan Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

#### 4. EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SYARAT FORMIL PERMOHONAN.

Menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi ketentuan syarat formil Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK jo Pasal 8 Ayat (3) Poin ke -4 Peraturan Mahkamah Konstitusi / PMK No.3 Tahun 2024 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ alasan permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**.”
2. BAHWA dengan demikian dalam posita **PEMOHON** harus menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara sehingga pada petitum dapat dimintakan pembatalan atas Keputusan Termohon yang menetapkan hasil penghitungan suara tersebut;
3. Bahwa jika dicermati Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** tidak didapati dalil yang menyatakan telah terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh **PEMOHON**;
4. Bahwa hal tersebut selaras pernyataan **PEMOHON** yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait keberatannya atas hasil penghitungan suara

yang dilakukan oleh TERMOHON, akan tetapi bukan dikarenakan kesalahan penghitungan, melainkan karena alasan bahwa suara Paslon 1 dan Paslon 2 diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;

5. Bahwa oleh karena itu menurut PEMOHON permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 8 Ayat (3) Poin 4 Peraturan MK No. 3 Tahun 2024 oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. JAWABAN TERMOHON MENGENAI POKOK PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN

1. Bahwa TERMOHON sepenuhnya menolak semua dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa apa yang TERMOHON nyatakan dalam Eksepsi TERMOHON merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Permohonan;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati dalam proses pencalonan adalah pernyataan yang tidak berdasar;
4. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas perlu Termohon jelaskan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar substansi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No.8 2024) pasal 14 ayat (2) huruf (f) dimana menentukan pasangan Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati “**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.....kecuali terhadap terpidana yang melakukan**



*tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

- b. Bahwa ketentuan norma berbunyi **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...sebagaimana dijelaskan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU No.8 tahun 2024 yang mengharuskan pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati memenuhi dokumen “Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon ... sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, bahwa faktanya Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon wakil Bupati bersama Calon Bupati nama Welly Suhery pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan telah menyerahkan kepada Termohon dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana nomor:370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024 (vide bukti T.3);**
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 huruf a mengenai bahwa Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati harus menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, menurut Termohon tidak menjadi keharusan, karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor:370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana

telah diserahkan kepada Termohon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan **status lengkap**;

- d. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati harus menyerahkan dokumen **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** sebagaimana ditentukan pasal 20 ayat (2) huruf (b) angka (4) PKPU No. 8 tahun 2024 menyebutkan **“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, faktanya Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati telah menyerahkan kepada Termohon dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 12 Agustus 2024 nomor : SKCK/YANMAS/10570/VIII/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM yang dikeluarkan Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan kepada Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB (vide bukti T.4);**
- e. Bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati atas nama Welly Suhery dan Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon **tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan dengan status lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)** dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Termohon, sesuai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 171/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas Calon Bupati : Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati : Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC, Yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan akumulasi suara yang berjumlah 42.931 **(vide bukti T.5);**
- f. Bahwa dengan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC. maka Termohon telah melakukan kegiatan sebagai berikut: *a. Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan b. memastikan kelengkapan dokumen*

- persyaratan calon*, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, **pendaftaran dinyatakan diterima (vide bukti T.6);**
- g. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 Termohon telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC sebagaimana Berita Acara Nomor : 179/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Calon Bupati: Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC dinyatakan bahwa : 1. *Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat*, 2. *Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dikarenakan surat tanda terima laporan kekayaan calon masih berstatus belum benar (vide bukti T.7);*
- h. Bahwa Termohon pada tanggal 13 s/d 14 September 2024 telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution berdasarkan ketentuan pada Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- i. Bahwa Termohon pada tanggal 13 September 2024 telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, sebagaimana Berita Acara Nomor :188/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC. maka berdasarkan hasil penelitian Termohon terhadap persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, dinyatakan bahwa : a. *Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan memenuhi Syarat*, b. *Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan memenuhi syarat (vide bukti T.8);*
- j. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon sebagaimana pada huruf b, c, d, e, f, g, h dan i diatas, maka terbantahkan pernyataan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC tidak



memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dalil Pemohon angka 2, 3, 4, 6 dan 7 termasuk dalil Pemohon angka 14, menurut Termohon dalil Pemohon lemah dan tidak berdasar, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Mahkamah mengesampingkan dalil permohonan Pemohon aquo;

5. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 5 mengenai keharusan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana untuk mengumumkan secara terbuka melalui media massa nasional dan lokal sebagaimana ketentuan PKPU No.8 tahun 2024 menyebutkan “ **...bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya**, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f. Bahwa dokumen tersebut tidak menjadi keharusan bagi Pihak Terkait Wakil Bupati Atas nama Anggit Kurniawan Nasution karena yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen **Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor:370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana bukti T.3 tersebut diatas;
6. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 8, 9, 10 dan 11 pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution tidak jujur dan terbuka kepada publik, adanya pelanggaran hukum dan asas pemilu sehingga pelaksanaan Pilkada kabupaten Pasaman 2024 tidak mempunyai legitimasi adalah dalil atau pernyataan yang tidak berdasar dan berlebihan dari Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada masa rentang waktu tanggapan masyarakat tanggal 15 s/d 18 September 2024, Termohon **tidak menerima tanggapan masyarakat** terkait status hukum Pihak Terkait Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2024 diluar tahapan dan rentang waktu tanggapan masyarakat tanggal 15 s/d 18 September 2024 Termohon menerima masukan tanggapan masyarakat terkait status pencalonan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution Nomor : 01/TGP/MSY/IX/2024 formulir tanggapan masyarakat (**vide bukti T.9**) atas nama Wan Vibowo yang mempertanyakan bagaimana dengan SKCK yang dikeluarkan pihak berwenang dan terkait apakah yang bersangkutan sudah diumumkan sebagai mantan



terpidana dan menyampaikan 2 bukti surat yang isinya terkait pernah pidana Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, maka terkait laporan/tanggapan masyarakat diluar jadwal dan tahapan tersebut pada tanggal 21 September 2024 pukul 20.00 WIB Termohon melakukan rapat pleno dan memutuskan laporan masyarakat atas nama Bapak Wan Vibowo tidak ditindak lanjuti karena Pelapor atas nama Wan Vibowo tidak melampirkan identitas diri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 194/PK.01-BA/1308/2024 (**vide bukti T.10**). Termohon tidak dapat lagi melakukan verifikasi karena pada tanggal 22 September 2024 Termohon sudah melakukan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024;

9. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno dengan agenda rapat Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 195/PL.02.3-BA/1308/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 (**vide bukti T.11**), selanjutnya pada tanggal dan hari itu juga Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagai berikut a. Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M, b. Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, c. Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M. Kes, kemudian pada tanggal 23 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Pada Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.Pada Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 197/PL.02.3-BA/1308/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 (**vide bukti 12**);
10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 13, Termohon telah menerima surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor:

- 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024. (**vide bukti 13**);
11. Dan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan surat Rekomendasi tersebut, Termohon menyurati Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor : 1201/PP.07.2-SD/1308/2024 Perihal Mohon Penjelasan.(**vide bukti 14**); Kemudian pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman membalas surat Termohon dengan Nomor: 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 dengan isi surat agar Termohon mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman;
12. pada tanggal 22 November 2024 Termohon menerima tembusan surat Nomor : 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Saudara Anggit Kurniawan Nasution tertanggal 20 November 2024 perihal Pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana ternyata terdapat kekeliruan, dimana saudara Anggit Kurniawan Nasution terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor : 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut. Menyikapi Surat Tembusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Termohon melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa Termohon tidak bisa menindaklanjuti surat tersebut karena Tahapan Perbaikan Berkas Administrasi Pencalonan sudah melewati jadwal dan menetapkan untuk menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal menanyakan keabsahan surat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 239/PK.01-BA/1308/2024 (**vide bukti T.15**);
13. Bahwa terhadap syarat sebagai Bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati pada saat mendaftar ke KPU Kab Pasaman pada tanggal 28 Agustus 2024 tidak bisa berlaku surut karena sudah lewat masa tahapan dan bahwa sampai pada saat Penetapan Hasil Perolehan Suara dilaksanakan di tingkat Kabupaten, tidak ada putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu atau Putusan Lembaga Peradilan lain yang merekomendasikan pembatalan calon.

14. Berdasarkan uraian diatas maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2024 terkait dengan permasalahan penetapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga beresalan hukum Yang Mulia Majelis mahkamah mengesampingkan atau menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon seluruhnya.

**B. JAWABAN TERMOHON mengenai POKOK PERMOHONAN CALON BUPATI NOMOR URUT 02, Drs. MARA ONDAK, M.M. TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN;**

1. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7 atau dalil-dalil Pemohon dalam halaman 9;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan bahwa Termohon terkesan mengabaikan soal tidak terpenuhinya Persyaratan Calon Drs. Mara Ondak, M.M. dengan tidak adanya :
  - a. Surat pernyataan mengundurkan diri
  - b. Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses
  - c. Diduga tidak menggunakan dokumen surat keterangan dari pejabat berwenang, sebagai syarat pencalonan calon bupati Pasaman.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terhadap dalil Pemohon yang demikian tersebut, Termohon lebih lanjut menyampaikan tanggapan sekaligus bantahan sebagaimana uraian dibawah ini;
4. Bahwa tahapan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2024 terkait persyaratan administrasi Drs. Mara Ondak MM. Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman pada hari Rabu 04 September tahun 2024, yang mana calon bupati Drs. Mara Ondak MM telah melampirkan surat pengajuan pengunduran diri dengan hasil verifikasi belum benar tertuang pada Berita acara Nomor : 180/PL.02-BA/1308/2024. (**vide bukti T.16**)
5. Bahwa meskipun Drs. Mara Ondak MM telah melampirkan surat pengajuan pengunduran diri dengan hasil verifikasi belum benar akan tetapi pada masa perbaikan tanggal 06 sampai dengan 08 September, Drs. Mara Ondak MM telah

menyerahkan perbaikan surat pengajuan pengunduran diri yang benar dan Termohon juga menerima berkas tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses (**vide bukti T.17**);

6. Bahwa menegaskan uraian diatas, terkait pernyataan Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM tidak pernah melalui proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa terkait dengan hal tersebut Termohon tidak ingin gegabah dalam melakukan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM, oleh karena itu Termohon melakukan klarifikasi dan validasi atas dokumen tersebut kepada instansi atau lembaga yang berwenang sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kasubid mutasi/petugas unit layanan satu pintu) dengan kesimpulan bahwa benar berkas bahan pensiun atas nama Drs. Mara Ondak NIP 19680830 199803 1 007 telah diterima oleh Faizal Atmi, SH (**vide bukti T.18**);

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan klarifikasi atas dokumen persyaratan Calon pada tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Mara Ondak, MM kepada Ditjen Otonomi Daerah dengan rincian :

a. Kewenangan Asisten III/ Administrasi Umum, terhadap membuat surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses dapat dilihat di struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman)

b. Untuk memastikan kewenangan/tidak berwenang suatu pejabat dilihat dari tupoksi yang bersangkutan (**vide bukti T.19**);

3. Bahwa Pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat di Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN dengan rincian :

a. BKN tetap akan melakukan verifikasi dan validasi setelah persyaratan terpenuhi;

b. Proses usulan Pensiun APS wajib melalui Aplikasi Pemberhentian ASN (SIASN) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian (BKPSDM);



- c. Surat BKN Nomor : 5718/B.MP.01.01/SD/D.III/2024 tanggal 26 Agustus 2024 (**vide bukti T.20**) dapat dimaknai bahwa pengunduran diri an. Drs. Mara Ondak, MM masih dalam proses usulan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan pensiun APS;
  - d. Surat Pengunduran diri yang sudah diajukan ASN tidak dapat ditarik kembali;
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Bupati Pasaman, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Asisten Administrasi Umum dengan rincian :
  - a. Benar diterima surat pernyataan mundur secara tertulis sebagai ASN an. Mara Ondak;
  - b. Benar surat telah diterima dan sedang berproses serta diteruskan ke Sekretaris Daerah kabupaten Pasaman (**vide bukti T.21**);
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Komisi ASN Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Auditor Kepegawaian KASN dengan rincian :
  - a. KASN sudah dua kali menyurati Bupati Pasaman agar menyetujui dan memproses pengunduran diri an. Mara Ondak, MM (Nomor : B.1913/JP.02.01/06/2024 pada 10 Juni 2024).
  - b. Pelanggaran netralitas ASN belum ditindaklanjuti oleh KASN karena yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebelum memasang baliho dan Bupati Pasaman belum menindaklanjuti rekomendasi KASN sebelumnya tertanggal 3 April 2024 perihal pelanggaran sistem merit terhadap pemberitahuan an. Mara Ondak, MM dengan nomor surat B.1316/JP.01/04/2024.
6. Bahwa Bahwa pada tanggal 9 September 2024 Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemrov. Sumatera Barat dengan hasil :
  - a. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/481/Pem-Otda/2024
  - b. BPKSDM Kabupaten/Kota benar dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum/Asisten III
  - c. Bupati Pasaman semestinya menindaklanjuti

7. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Kemendagri, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan rincian :

- a. Kewenangan Asisten III/ Administrasi Umum, terhadap membuat surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses dapat dilihat di struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);
- b. Untuk memastikan kewenangan/tidak berwenang suatu pejabat dilihat dari tupoksi yang bersangkutan;

**(vide bukti T.22)**

7. Bahwa berdasarkan klarifikasi Termohon kepada beberapa instansi dan lembaga terkait sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon Bupati yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah memenuhi ketentuan persyaratan calon sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan b. Dan terkait mengenai status/proses pemberhentian Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan menyerahkan kepada Termohon dokumen a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Muhammad Roni, S.E. Pada tanggal 30 April 2024 dan b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Muhammad Roni, S.E. Pada tanggal 20 Agustus 2024. Bahwa penyerahan dokumen pencalonan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) huruf a dan b berbunyi : (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, *calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;*

Bahwa menurut Termohon Asisten III yang membidangi Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses

sebagaimana struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);

**C. JAWABAN MENGENAI TERMOHON TELAH LALAI DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN CALON WAKIL BUPATI PASANGAN NOMOR URUT 01 SOR. ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.**

1. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 1, adalah benar Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Dan Termohon telah melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan aturan tersebut;
2. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 3, terkait Pasal 112 dan 113 PKPU Pencalonan Pemilihan, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon pada huruf B angka 6 Poin a,b,c,d,e,f, dan g;
3. Bahwa menjawab dalil Pemohon dalam angka 4 adalah benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 370/SK/HK/ VIII/ 2024/ PN. Jak.Sel tertanggal 16 Agustus 2024 tentang Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc;
4. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 5, adalah benar TERMOHON telah menyatakan WELL Y SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman telah memenuhi syarat pencalonan dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana surat TERMOHON No. 1195/ PL.02.SD.Pu/1308/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
5. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 6 adalah benar Termohon telah menetapkan Berita Acara Nomor: 195/PL-02.3- BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, namun Termohon menetapkan Berita Acara tersebut sudah dengan hasil Pleno Pimpinan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (**vide bukti T.23**);

6. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 7, adalah benar Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (**vide bukti T.24**);
7. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 8, adalah benar Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**vide bukti T.25**);
8. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 9, adalah benar Termohon telah menetapkan Keputusan Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dimana WELL Y SUHERY selaku Calon Bupati dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. selaku Wakil Bupati mendapatkan suara terbanyak yaitu: 51.828 suara;
9. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 10 dan 11 pada saat rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 (**vide bukti T.26**), tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2024 disaksikan oleh saksi Peserta Pemilihan serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Dalam kegiatan tersebut terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Namun pihak Saksi bersedia mengisi formulir keberatan.
10. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 3, Termohon benar telah menerima surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 (**vide bukti T.27**), pada tanggal 20 November 2024, yang ditanda-tangani oleh Mashuri Effendie, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya telah membatalkan dan menyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Anggit Kurnia Nasution tersebut tidak berlaku lagi. Sebagaimana yang telah Termohon jelaskan pada Jawaban



Termohon Huruf A angka 10. Menyikapi Surat Tembusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Termohon melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa Termohon tidak bisa menindaklanjuti surat tersebut karena Tahapan Perbaikan Berkas Administrasi Pencalonan sudah melewati jadwal dan menetapkan untuk menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal menanyakan keabsahan surat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 239/PK.01-BA/1308/2024 (**vide bukti T.28**);

11. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 13, 14, 15, 16, 19 dan 20. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa **bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya**, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f. Bahwa dokumen tersebut tidak menjadi keharusan bagi Pihak Terkait Wakil Bupati Atas nama Anggit Kurniawan Nasution karena yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen **Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor:370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024;
12. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 17 dan angka 18, Termohon telah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Termohon terkait status hukum Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 233/PK.01- BA/1308/2024, Menyikapi Surat Tembusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Termohon melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa Termohon tidak bisa menindaklanjuti surat tersebut karena Tahapan Perbaikan Berkas Administrasi Pencalonan sudah melewati jadwal dan menetapkan untuk menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal menanyakan keabsahan surat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 239/PK.01-BA/1308/2024.
13. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 20, Termohon telah melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan sesuai Peraturan yang berlaku sebagaimana yang Termohon dalilkan pada Huruf A Jawaban Termohon;

14. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 21, Termohon telah melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan transparan dan sesuai Peraturan yang berlaku;
15. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 22, Termohon telah melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan sesuai Peraturan yang berlaku sebagaimana yang Termohon dalilkan pada Huruf A Jawaban Termohon;
16. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 23, Termohon meyakini bahwa tidak melanggar integritas hingga menciderai Penyelenggaraan Pemilihan karena semua tahapan Pemilihan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan;
17. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 24, yang menyatakan Termohon telah lalai dan Termohon tidak profesional dan terindikasi telah “berpihak” merupakan dalil yang tidak berdasar karena senyatannya Termohon telah melakukan verifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berkonsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Termohon terkait status hukum Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 233/PK.01- BA/1308/2024;
18. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 25, Termohon tegaskan bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Pemilu, Termohon berusaha mengedepankan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024, yaitu Termohon melakukan verifikasi data-data Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman.
19. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 26, “untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian hanya perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 03” merupakan dalil yang tidak berdasar dimana perolehan suara Pemohon selisihnya sangat jauh dibandingkan dengan Pasangan Calon lain;

**D. JAWABAN MENGENAI TERMOHON TELAH LALAI DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN Drs. MARA ONDAK, M. SEBAGAI CALON BUPATI PASAMAN NOMOR URUT 02.;**

1. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 1, 2, dan 3, yang menyatakan bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon adalah pernyataan yang keliru dan sama sekali tidak berdasarkan fakta yang benar, bahwa pada tahapan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon telah Termohon lakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman telah Termohon lakukan secara teliti, transparan dan bertanggung jawab sehingga hasil pemeriksaan dan verifikasi yang Termohon lakukan mengenai persyaratan dokumen pencalonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 14 dan pasal 20 PKPU Nomor 8 tahun 2024. Bahwa berkaitan dengan persyaratan calon yang berstatus PNS Termohon mempedomani ketentuan Pasal 26 PKPU No. 8 tahun 2024 serta indikator keabsahan dokumen dokumen syarat calon (ketentuan Bab IV tabel 4.1 indikator hasil penelitian persyaratan administrasi calon, dan mempedomani ketentuan pada poin B angka 12 Keputusan KPU 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan setiap keputusan Termohon didukung dan dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi untuk menunjang kebenaran substansi dokumen syarat calon, kewenangan pejabat yang menerbitkan serta keabsahan dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran, hal tersebut sebagai implementasi ketentuan pasal 113 PKPU No.8 tahun 2024;
2. Bahwa lahirnya penetapan Termohon pada tanggal 22 September 2024 tentang Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 604 Tahun 2024 tentang Termohon melakukan rapat pleno penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun

2024 pada tanggal 23 September 2024 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas;

3. Bahwa sejatinya jika Pemohon mendalilkan adanya kelalaian Termohon dalam melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi persyaratan calon, maka seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum melalui mekanisme laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan atau mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman;
4. Bahwa menjawab dalil Pemohon mengenai keputusan Termohon Nomor 851 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024 sehingga Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc mendapatkan suara terbanyak berjumlah 49.126 merupakan proses penghitungan hasil suara pemilihan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2024;
5. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 5 dan 6 sekaligus menjawab dalil angka 14 dan 19, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM tidak pernah melalui proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa terkait dengan hal tersebut Termohon tidak ingin gegabah dalam melakukan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM, oleh karena itu Termohon melakukan klarifikasi dan validasi atas dokumen tersebut kepada instansi atau lembaga yang berwenang sebagai berikut :
  1. Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kasubid mutasi/petugas unit layanan satu pintu) dengan kesimpulan bahwa benar berkas bahan pensiun atas nama Drs. Mara Ondak NIP 19680830 199803 1 007 telah diterima oleh Faizal Atmi, SH;
  2. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Kemendagri dengan rincian :
    - c. Surat Kemendagri No. 100.2.26/5218/OTDA tanggal 11 Juli 2024 benar dikeluarkan oleh Kemendagri;
    - d. Bupati Pasaman semestinya menindaklanjuti dan memproses surat pengunduran diri APS sesuai rekomendasi KASN dan BKN;



3. Bahwa Pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat di Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN dengan rincian :
  - a. BKN tetap akan melakukan verifikasi dan validasi setelah persyaratan terpenuhi;
  - b. Proses usulan Pensiun APS wajib melalui Aplikasi Pemberhentian ASN (SIASN) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian (BKPSDM);
  - c. Surat BKN Nomor : 5718/B.MP.01.01/SD/D.III/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dapat dimaknai bahwa pengunduran diri an. Drs. Mara Ondak, MM masih dalam proses usulan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan pensiun APS;
  - d. Surat Pengunduran diri yang sudah diajukan ASN tidak dapat ditarik kembali.
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Bupati Pasaman, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Asisten Administrasi Umum dengan rincian :
  - a. Benar diterima surat pernyataan mundur secara tertulis sebagai ASN an. Mara Ondak;
  - b. Benar surat telah diterima dan sedang berproses serta diteruskan ke Sekretaris Daerah kabupaten Pasaman;
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Komisi ASN Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Auditor Kepegawaian KASN dengan rincian :
  - a. KASN sudah dua kali menyurati Bupati Pasaman agar menyetujui dan memproses pengunduran diri an. Mara Ondak, MM (Nomor : B.1913/JP.02.01/06/2024 pada 10 Juni 2024);
  - b. Pelanggaran netralitas ASN belum ditindaklanjuti oleh KASN karena yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebelum memasang baliho dan Bupati Pasaman belum menindaklanjuti rekomendasi KASN sebelumnya tertanggal 3 April 2024 perihal pelanggaran sistem merit terhadap pemberitahuan an. Mara Ondak, MM dengan nomor surat B.1316/JP.01/04/2024;

6. Bahwa Bahwa pada tanggal 9 September 2024 Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemprov. Sumatera Barat dengan hasil :
  - a. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/481/Pem-Otda/2024
  - b. BPKSDM Kabupaten/Kota benar dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum/Asisten III
  - c. Bupati Pasaman semestinya menindaklanjuti
7. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Kemendagri, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan rincian :
  - a. Kewenangan Asisten III/ Administrasi Umum, terhadap membuat surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses dapat dilihat di struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);
  - b. Untuk memastikan kewenangan/tidak berwenang suatu pejabat dilihat dari tupoksi yang bersangkutan;
2. Bahwa berdasarkan klarifikasi Termohon kepada beberapa instansi dan lembaga terkait sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon Bupati yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah memenuhi ketentuan persyaratan calon sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan b. Dan terkait mengenai status/proses pemberhentian Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan menyerahkan kepada Termohon dokumen a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Kabupaten Pasaman pada tanggal 30 April 2024 dan b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Kabupaten Pasaman pada tanggal 20 Agustus 2024. Bahwa penyerahan dokumen pencalonan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) huruf a dan b berbunyi : (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, *calon menyerahkan: a. tanda terima dari*

*pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b.surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;*

Bahwa menurut Termohon Asisten III yang membidangi Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses sebagaimana struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);

3. Bahwa terkait dengan uraian diatas, maka pada tanggal 13 September 2024 Termohon telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 189/PL.02.2-BA/1308/2024 dengan hasil penelitian persyaratan administrasi bahwa Calon Bupati atas nama Mara Ondak, MM **dinyatakan Memenuhi Syarat;**
4. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 8 terkait laporan dugaan pelanggaran oleh Nafdi Nasrun terhadap Termohon yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, terkait dengan hal tersebut Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan terkait kebenaran dan keabsahan data;
5. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 9 dan 13 terkait ditemukan pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak,MM tidak perlu Termohon tanggapi lebih jauh karena bukan kapasitas Termohon untuk menjawab sesuatu yang bukan merupakan tupoksi Termohon;
6. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 10 dan 11, angka 15 dan 16, mengenai keberatan Pemohon terhadap berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan merupakan hak dari Pemohon dan kewajiban Termohon hanya mencatatkan kejadian/keberatan tersebut dalam formulir keberatan;
7. Bahwa dalil Pemohon angka 19, 20, 21 dan 22 terkait beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan Pemohon pada dasarnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan pokok permohonan mengenai pelanggaran administrasi pada tahap/proses pemilihan kepala daerah berdasarkan telah adanya upaya administratif yang dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah pada masa tahapan pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana

ketentuan pasal 138, pasal 140 dan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.1 tahun 2015), bahwa jika Pemohon keberatan dapat melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara., sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) disyaratkan bahwa *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”* kemudian keberatan atas putusan *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (pasal 154 ayat 7), oleh karena itu pernyataan Pemohon yang mendalilkan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pada Mahkamah Konstitusi adalah dalil permohonan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan/proses pemilihan berjalan;

8. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 23 yang menyatakan Termohon telah lalai dengan meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM adalah pernyataan yang keliru karena Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **I. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berdasarkan tentang Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman



Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan (berdasarkan jenis Pemilihan) Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.	51.828 suara
2.	Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M. Kes.	49.126 suara
3.	Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.	42.689 suara
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>143.643 SUARA</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon,**



(Afriendi Sikumbang, SHI, SH, MH, CPM)



(Yunasti Helmy, SH, MH)



(Rio Gustrinanda, SH)



(Ali Mursyid, SH)